

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG
DIKOMERSIALISASIKAN MELALUI SOSIAL MEDIA YOUTUBE**

Oleh:
Ida Ayu Savitri
Ibrahim. R

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Scientific paper entitled "Copyright Protection Against Song Which Is Commercialized Through Social Media be Youtube " is using normative juridical research methods. The background of this paper is to the creator of a work that has a automatically authority to give a permission or ban the other people to utilize the right from the creator of a work. And in the development of a technology in this era, the increasingly uses of a social media in the public makes many people who use their social media Youtube particularly for commercial purposes. So the purpose of this paper is to find out how a legal protection of a copyright works in the sector of a music according to Act Number 28 Year 2014 About Copyright.

Keywords: *creator, legal protection, copyright works, commercial*

ABSTRAK

Makalah yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Dikomersialisasikan Melalui Sosial Media *Youtube*" ini menggunakan metode penelitian Yuridis Nonnatif. Makalah ini dilatarbelakangi karena untuk pencipta yang memiliki suatu karya yang artinya didalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta sudah jelas memiliki kewenangan secara otomatis didalam memberikan izin maupun melarang orang lain untuk memanfaatkan hak tersebut dari si pencipta. Dan didalam berkembang *teknologi* di era sekarang, semakin maraknya penggunaan sosial media dikalangan masyarakat membuat banyak orang yang memanfaatkan adanya sosial media khususnya *Youtube* untuk kepentingan komersial. Maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana suatu perlindungan hukum atas suatu karya cipta dibidang musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: **Pencipta, Perlindungan Hukum, Karya Cipta, Komersial.** ¹

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, bila kita mengkaitkan perkembangan antara karya musik dan juga sosial media di Indonesia sudah sangatlah berkaitan satu sama lain. Setiap karya musik pastilah ada penciptanya dan juga peciptanya memiliki hak sepenuhnya didalam karya yang diciptakannya. Pihak-pihak tersebut kebanyakan menuangkan bakat bemyanyi mereka dengan memakai karya musik seseorang yang sudah ada lalu mereka sebarakan luaskan atau mengunduhnya ke dalam sosial media khususnya *Youtube*.

Pihak-pihak tersebut kebanyakan tidak mengetahui bahwa setiap karya musik yang mereka *re-cycle* kembali dari pencipta yang tidak lain adalah pemegang Hak Ciptanya sudah memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta, pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kekayaan yang menjadi hak dari pencipta tersebut merupakan hasil dari akal atau intelektualnya, karena itu Hak atas Kekayaan tersebut disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap karya musik yang dikomersialisasikan oleh pihak-pihak yang tidak dikenal melalui sosial media khususnya *Youtube* serta konsekuensi yuridis dalam didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

II. ISI MAKALAH 2.1

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengkajian hukum normatif yang secara umum bila dikaitkan ke dalam sebuah hukum maka akan berdasarkan pada teori atau doktrin yang sudah ada lalu dikembangkan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus paling utama didalam sebuah penelitian. Menurut kartini^{2 3}

²Dirdjosisworo, Soedjono, 2005, Antisipasi terhadap Bisnis Curang, CVUtomo: Bandung, hal 105

Kartono, metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna untuk mencapai tujuan.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KARYA MUSIK YANG DIMILIKI OLEH PENCIPTA DIDALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DI SOSIAL MEDIA *YOUTUBE*

Musik atau lagu merupakan ciptaan yang tidak kalah pentingnya dalam jajaran system perlindungan hak cipta. Pentingnya perlindungan yang memadai terhadap musik dan lagu dapat dikaitkan dengan aspek perkembangan kebudayaan dan aspek potensi

³ ekonomi. Kecenderungan manusia tidak hanya memiliki keinginan untuk melahirkan suatu karya cipta, melainkan juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain. Bila suatu ciptaan tertentu diminati oleh masyarakat, sering kali ciptaan tersebut ditiru atau diperbanyak (dibajak) dan diperdagangkan kepada pihak lain tanpa pengetahuan si pencipta.^{4 5 6} Khususnya banyak ciptaan-ciptaan tersebut seperti karya musik atau sebuah lagu tersebut sering di gunakan sebagai ajang untuk kepentingan komersial oleh banyak pihak tanpa memiliki izin dari si pencipta lagu tersebut ke dalam sosial media khususnya *Youtube*, karena pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk memperbanyak hasil ciptaannya untuk kepentingan komersial. Serta menemukan pertanggungjawaban hukumnya jika ada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta terhadap musisi, group band dan pencipta musik sesuai dengan ketentuan undang- undang hak cipta UU No. 19 Tahun 2002 dengan ruang lingkup pembahasan meliputi:

⁴ Kartini Kartono, 1995, Metode pembuatan Kertas atau skripsi Ilmu Hukum. Dalam Hilman Adikusuma, Penerbit Mandar Maju Bandung, hal 17.

⁵ Sanusi Bintang, 2008, Hukum Hak Cipta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 24.

⁶ Ade Hendra Yasa dan A.A. Ketut Sukranatha, 2016, "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik", Kertha Semaya, Vol. 04, No. 01, Februari, 2016, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18965/12427>, diakses tanggal 10 Desember 2016 jam 21.06 WIT A.

seorang atau suatu pihak yang menggunakan karya cipta musik dan lagu tanpa izin pemegang hak cipta musik dan lagu dimaksud dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Seperti diatur pada pasal 72 dan 73 UU No. 19 Tahun 2002.⁷ Serta, perlindungan hukum sebuah karya cipta memang sudah diperoleh oleh pencipta secara otomatis yang artinya karya cipta tersebut sudah tidak perlu lagi melalui proses pendaftaran karena pencipta sudah secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum atas suatu karya yang diciptakannya. Dan juga, upaya perlindungan hukum terhadap karya musik atau lagu dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa.⁸ Dan upaya perlindungan hukum preventif terhadap karya music tersebut dilakukan dengan mendata segala bentuk apapun demi hak dari si pemegang cipta. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif dilakukan apabila terjadi sengketa-sengketa yang berhubungan dengan karya musik. Penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan sesuai dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁹

III. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa setiap karya musik atau lagu yang dimiliki oleh pencipta sudah mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis serta mempunyai kewenangan khusus untuk memberikan izin atau melarang pihak-pihak lain

⁷1 Dewa Gede Edwin Nata Wisnu, I Nyoman Darmadha dan I Ketut Sandhi Sudarsana, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Karya Cipta Musik Yang Dilakukan Oleh Musisi Dan Grup Band”, *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 04, Mei, 2015, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13344/9039> , diakses tanggal 10 Desember 2016 jam 23.05 WITA.

⁸ Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University, Yogyakarta, h. 124.

⁹1 Wayan Agus Pebri Paradiska, Anak Agung Sri Indrawati dan Ida Ayu Sukihana, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Ogoh-Ogoh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 03, April, 2016, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ois.unud.ac.id/index.php/kerthasemava^rticle/view/20615/13501>. diakses tanggal 11 Desember 01.20 WITA .

tanpa ada persetujuannya dengan memperbanyak khususnya melakukan kepentingan komersial untuk meraih keuntungan pribadi melalui sosial media terutama *Youtube*. Selain itu juga, perlindungan hak cipta yang dimiliki oleh pemegang cipta dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang diatur dalam pasal 30, berlaku kepada karya pelaku seni terutama lagu atau karya musik yang dialihkan dan atau dijual hak ekonominya maka itu semua berlaku setelah jangka waktu 25 tahun.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Dirdjosisworo, Soedjono, 2005, *Antisipasi terhadap Bisnis Curang*, CV Utomo: Bandung.

Kartono, Kartini, 1995, *Metode pembuatan Kertas atau skripsi Ilmu Hukum. Dalam Hilman Adikusuma*, Penerbit Mandar Maju Bandung.

M. Hadjon, Philipus, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

Sanusi Bintang, 2008, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

JURNAL

Ade Hendra Yasa dan A.A. Ketut Sukranatha, 2016, “*Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musi/c*”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 01, Februari, 2016, Nama Situs: ojs.unud.ac.id,

URL:

<http://ois.unud.ac.id/index.php/kerthasemava/article/view/18965/12427> , diakses tanggal 10 Desember 2016 jam 21.06 WITA.

I Dewa Gede Edwin Nata Wisnu, I Nyoman Darmadha dan I Ketut Sandhi Sudarsana, 2015, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Karya Cipta Musik Yang Dilakukan Oleh Musisi Dan Grup Band*”, *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 04, Mei, 2015, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ois.unud.ac.id/index.php/kerthasemava/article/view/13344/9039> , diakses tanggal 10 Desember 2016 jam 23.05 WITA.¹⁰

I Wayan Agus Pebri Paradiska, Anak Agung Sri Indrawati dan Ida Ayu Sukihana, 2016, *“Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Ogoh-Ogoh Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*, *Kertha Semaya*,\ol. 04, No. 03, April,2016, NamaSitus: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ois.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20615/13501>, diakses tanggal 11 Desember 01.20 WITA.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.